

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tindakan tersebut sangat tidak baik dengan menjadikan itu sebagai pelanggaran terberat. Tindakan Perdagangan manusia ini dilakukan dengan cara ancaman kekerasan dan juga paksaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang merupakan kepentingan sepihak tetapi dengan cara yang tidak baik, karena tidak memperdulikan hak-hak korban sebagai manusia.¹

Kasus perdagangan manusia begitu marak terjadi hampir setiap negara di dunia. Negara-negara di Eropa Barat dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, serta Karibia mempunyai tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi khususnya terhadap wanita dan anak perempuan. Para pelaku yang sudah menargetkan korban lalu dipindahkan secara paksa, dengan rute migrasi. Para pelaku ini menipu dan membuat pengaturan perjalanan lalu mengambil kesempatan kerja yang curang, khususnya wanita yang sangat berisiko mengalami perdagangan seks.² Menurut laporan dari *United Nations Global Initiative for Fight Human Trafficking*

¹ Astuti, Wahyu Tini. "Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Pelacuran Studi Kasus Tentang Penjual Minuman Di Sepanjang Rel Kereta Api Jakarta." 2008, 108-25. Diakses November 22, 2020. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120646-T 25540-Perdagangan Perempuan-HA.pdf>.

² Bigio, Jamille, and Rachel Vogelstein. *The Security Implications of Human Trafficking*. Report. Council on Foreign Relations, 2019. 3-9. doi:10.2307/resrep21427.4.

(UN.GiFT) dari seluruh korban perdagangan manusia yang dikumpulkan dari 52 negara di seluruh dunia, sekitar 68 % korban adalah perempuan dewasa, 13% perempuan di usia anak-anak hingga remaja, 12 % laki-laki dewasa, dan 9% laki-laki di usia anak-anak dan remaja.³

Secara garis besar ancaman keamanan non-tradisional ini dapat menjangkit lebih dari satu negara atau bahkan lebih. Isu kejahatan transnasional merupakan isu yang membahas terkait kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi di lebih dari satu negara dan biasanya bersifat sistematis dan teratur karena operasi kejahatan ini tidak dilakukan hanya di satu negara. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) baru mengangkat isu perdagangan manusia dengan definisi yang terbatas dalam sidang majelis umum 1994, definisi ini masih sangat minim dalam mencakup kriteria yang terjadi dalam perdagangan manusia. Melihat fenomena ini PBB mencoba melakukan penanggulangan dengan membentuk kerangka kerja sama multilateral yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang dibentuk di tahun 2000.⁴ Melalui forum tersebut PBB mencoba mengajak seluruh negara anggota untuk turut berperan aktif dalam upaya penanggulangan isu tersebut. Untuk penanganan kasus perdagangan manusia PBB memasukannya ke dalam *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* di bawah naungan *United Nations Sustainable Development Group (UNSDG)*.

³ UN.GiFT, 2009. *Global Report on Trafficking in Person*. Vienna : UNODC. Hal. 11. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf pada tanggal 30 Januari 2021.

⁴ Kemenlu RI, 2019. Kejahatan Lintas Negara. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses 22 September 2020.

Perdagangan dan penyeludupan manusia atau *human trafficking* yang terjadi di wilayah Indonesia cukup memprihatinkan, terlebih dengan besarnya luas wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau serta memiliki garis pantai yang panjang rawan sekali terkena berbagai macam bentuk kejahatan transnasional. Isu perdagangan manusia memang mulai ditemukan tahun 1993, dapat dilihat dari laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di tahun 1998, karena saat itu PBB belum memiliki protocol untuk menangani isu tersebut sehingga masih terbagi untuk perdagangan anak dan perempuan ditangani oleh UNICEF sedangkan perdagangan manusia yang terkait dengan eksploitasi tenaga kerja dipantau melalui *International Labour Organization* (ILO).⁵

Terdapat tiga faktor mengapa Indonesia dijadikan sasaran terdepan oleh para sindikat perdagangan manusia untuk menjalankan praktik eksploitasi atau penyeludupan. **Pertama**, berasal dari faktor sosial karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah lalu juga didorong oleh keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan anak-anak khususnya perempuan di usia remaja untuk menjadi tenaga kerja dengan harapan bisa keluar dari jurang kemiskinan dan memperbaiki taraf kesejahteraan hidup. **Kedua**, letak geografis Indonesia yang strategis kerap dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia (*traffickers*) untuk masuk melalui pelabuhan kecil atau disebut jalur tikus dengan menggunakan kapal laut sebagai sarana memberangkatkan maupun menerima korban perdagangan manusia.⁶ Faktor yang **ketiga**, adalah penegakan hukum terhadap kasus perdagangan dan

⁵ M. Makhfudz. Kajian Praktik Perdagangan Orang di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.1.

⁶ Pudjiastuti, T. N. (2016). Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran. Jurnal Penelitian Politik, 8 (2), 15.

penyelundupan manusia tidak konsisten terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para pelaku.⁷

Indonesia, sebagai negara dengan salah satu negara dengan penduduk yang besar menjadi salah satu negara yang terancam akibat kejahatan perdagangan manusia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketergantungan terhadap produktivitas sumber daya manusianya. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Indonesia merupakan suatu negara yang rutin melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk bekerja di luar negeri. Artinya sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu aset negara yang paling berharga dan harus dilindungi. Di sisi lain kejahatan perdagangan manusia biasanya juga mengintai anak-anak untuk dijadikan korban, hal ini jelas-jelas mengancam masa depan bangsa Indonesia karena para generasi penerus bangsa menjadi korban perdagangan manusia.

Dari data yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk rentang waktu Maret 2005-Januari 2008 tercatat bahwa korban perdagangan manusia di Indonesia mencapai sebanyak 3.024 orang. Secara spesifik korban tersebut adalah 5 bayi, 651 anak perempuan, 134 anak laki-laki, 2.048 wanita dan 206 laki-laki dewasa. Dari jumlah korban tersebut sebesar 55 % korban adalah orang-orang yang berkerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), 21% berkerja sebagai pekerja paksa prostitusi, 18,4 % pekerja formal, 5% dieksploitasi

⁷ Mia, Lady. "Praktik Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sosiologi Hukum." Cool Hit Counter. Diakses September 17, 2020. <http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktik-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>.

saat transit, 0.6% bayi yang diperjualbelikan. Dari jumlah kasus yang dipaparkan mirisnya, kurang dari 1 % yang dibawa ke peradilan baik di tingkat daerah ataupun tingkat nasional.⁸ Para pelaku kejahatan ini biasanya menggunakan beberapa rute seperti di daerah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan Maluku.⁹

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah mempersiapkan diri untuk serius dalam menggulangi isu perdagangan manusia dan hal itu dibuktikan dengan dibuatnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai definisi dan hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini memberi harapan baru bagi pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan adalah meskipun telah ada payung hukum dalam pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, pemberantasan tindak kejahatan ini masih belum optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa pemberantasan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal. Berikut adalah sebab-sebab belum optimalnya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia:

1. Lemahnya Peran Institusi Penegak Hukum. Permasalahan ini disebabkan oleh banyaknya institusi penegak hukum Indonesia yang masih belum memahami ancaman yang berada di balik kejahatan perdagangan manusia dan ketidakseriusan mereka dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia.

⁸ Fadil, M. (2013). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Edisi 5 Vol.1. 1-9.

⁹ Laporan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015. Hal. 29

2. Pelaku Perdagangan Manusia yang Terorganisir. Kebanyakan pelaku kejahatan ini betul-betul membangun jejaring dan hubungan dengan cara menyuap para aparaturnya pemerintahan dan beberapa elit politik terutama di daerah untuk mengamankan jalannya kejahatan serta beberapa dari pelaku perdagangan manusia yang melakukan kamufase dengan membuat beberapa agensi penyalur tenaga kerja dan melakukan pembuatan dokumen palsu untuk para korbannya
3. Ketakutan Korban Untuk Melapor dan Peran Masyarakat yang Lemah. Dalam permasalahan ini salah satu penyebab mengapa korban perdagangan manusia di Indonesia tidak menempuh jalur hukum untuk mendapat keadilan, karena berfikir bahwa kasus yang dilaporkan tidak akan ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Pegetahuan korban tentang adanya payung hukum untuk kasus perdagangan manusia juga minim, serta masih adanya beberapa korban yang menganggap apa yang dialami merupakan hal yang memalukan jika diungkap ke public. Beberapa korban merupakan orang-orang yang terlibat di dalam dunia kriminal, seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), pelaku perjudian, pelaku aborsi, dan pengguna narkoba. Tingkat pendidikan rendah juga membuat masyarakat justru menjauhi para korban perdagangan manusia ini dan mengucilkannya dari lingkungan sosial karena dianggap melakukan sesuatu hal yang tabu.¹⁰

¹⁰ Naibaho, Nathalina. 2011. Human Trafficking In Indonesia : Law Enforcement Problem. Indonesia Law Review Vol.1 No.1. Hal. 83-99

Belum optimalnya pemberantasan perdagangan manusia ini ditunjukkan melalui laporan Bareskrim Polri mengenai jumlah kasus dan pelaku perdagangan manusia di Indonesia untuk rentang tahun 2004 hingga 2011. Kepolisian mencatat bahwa di periode 2004 hingga 2006 telah terjadi 231 kasus yang telah terungkap dengan jumlah korban dewasa sebanyak 724 orang dan melibatkan 207 anak-anak. Sedangkan tahun 2007 hingga 2009 terjadi peningkatan kasus dengan total korban 1.446 orang terdiri dari korban dewasa dan anak-anak berdasarkan dari 518 kasus yang terungkap. Terjadi penurunan kasus perdagangan dan penyelundupan manusia di periode 2010 hingga 2011 yang dilaporkan oleh Bareskrim Polri yakni hanya 373 kasus, meliputi 440 korban orang dewasa dan 192 korban anak-anak.¹¹

Hal ini menyebabkan pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya di mata internasional dengan meratifikasi Konvensi UNTOC tahun 2000, dan menerapkan protokol yang disepakati dan diatur oleh PBB dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia.¹² Pemerintah Indonesia sadar bahwa untuk menaggulangi pemberantasan manusia perlu kerja sama dengan berbagai pihak terutama Organisasi Internasional karena kejahatan ini tidak hanya terjadi Indonesia tetapi juga di negara lain.

UNODC bersama pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan untuk mengintegrasikan beberapa upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia yang masih terpisah-pisah ke dalam suatu pendekatan program yang terintegrasi, yang dilakukan sebagai upaya untuk melanjutkan program kerja sama

¹¹ Saud Ibrahim Nasution Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim Polri Jakarta 14 Mei 2011.

¹² M. Makhfudz. Kajian Praktik Perdagangan Orang di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.1.

jangka menengah yang sudah dilakukan dari tahun 2008 hingga 2011. Dua instrumen kunci yang dikembangkan mengacu kepada program yang bersifat tematik dan bersifat regional dengan jangkauan dari UNODC dapat lebih efektif untuk dilaksanakan.¹³

Dalam pertemuan antara UNODC dengan pemerintah Indonesia dan perwakilan masyarakat sipil berhasil menyepakati lima sub program yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia kesepakatan ini dicapai pada tanggal 5 April 2011. Sehari kemudian UNODC mengatur pembicaraan dan pembahasan dengan menteri luar negeri Indonesia beserta menteri-menteri terkait untuk membuat tujuan sub program tersebut dan membuat prioritas dari kesepakatan ini.¹⁴

Setelah itu pemerintah Indonesia bersama UNODC membuat dialog komprehensif yang mendalam, dengan beberapa institusi pemerintahan dan juga beberapa lembaga di Indonesia untuk membuat suatu *Draft Country Programme* yang akan disajikan kepada para penyumbang yang ingin membantu program tersebut. Pada tanggal 2 Mei 2011 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang dihadiri oleh menteri luar negeri, BAPPENAS, perwakilan UNODC, dan perwakilan masyarakat sipil mengadakan diskusi mengenai *Draft Country Programme* untuk memfinalisasi *Draft Country Programme* ini. Pemerintah Indonesia mendorong BAPPENAS, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik Hukum, dan Keamanan sebagai perwakilan

¹³ UNODC Country Programme for Indonesia 2012-2015 Report. Hal. 4.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 11-13.

pemerintah yang melaksanakan program ini. Kementerian-kementerian ini akan berkoordinasi dan berpartisipasi dalam setiap sub program yang telah disepakati untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan manusia di Indonesia.¹⁵

Ratifikasi tersebut membuat UNODC bertindak sebagai pemantau terhadap penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Di tahun 2012 Pemerintah Indonesia mempresentasikan kerangka kerja sama penanganan perdagangan manusia di kantor UNODC di Wina, Austria. Komite kerja UNODC menyetujui kerangka kerja sama tersebut karena sejalan dengan visi UNODC dan tahun dengan merumuskan *Country Programme* di Indonesia untuk jangka tahun 2012-2015.¹⁶ *Country Programme* adalah program kerja sama yang dirancang oleh Lembaga-lembaga di bawah *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menyelesaikan permasalahan di suatu negara dengan negara yang bersangkutan.¹⁷

Dengan adanya ancaman terhadap perdagangan manusia khususnya di Indonesia sebagai respon pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC dalam menekan penanggulangan dan perdagangan manusia yang melibatkan banyak jaringan khususnya di wilayah Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai “Kerja Sama Indonesia dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia”.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Akara.umapornsakula. (n.d.). United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved September 22, 2020, from <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/2012/04/country-programme/ind/story.html>.

¹⁷ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah dijabarkan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk kerja sama Indonesia dan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia (2012-2015)?
2. Apa hambatan kerja sama di Indonesia dan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia (2012-2015)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia serta apa saja yang menghambat upaya tersebut dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kerja sama Indonesia dan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia (2012-2015) dan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi secara akademik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I – Pendahuluan. Di dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang, kemudian selanjutnya terdapat rumusan masalah, dengan adanya rumusan masalah nantinya akan dibahas secara detil pada penelitian; tujuan akhir dari rumusan masalah yang ingin dijawab di dalam penelitian, terdapat manfaat dari penelitian, serta yang terakhir bagaimana sistematika penulisan.

Bab II – Kerangka Berpikir. Pada bab II ini akan berisikan landasan teori serta konsep-konsep yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian lebih dalam.

Bab III – Metode Penelitian. Bab ini memaparkan pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dengan adanya penjelasan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai kebenaran penelitian.

Bab IV – Analisis. Bab ini berisikan bagian inti dari pembahasan. Bab ini merupakan bagian yang paling penting dari penelitian karena di dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai objek yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga akan dilihat kesinambungan antara teori dan konsep-konsep yang dijelaskan pada Bab II sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang sesuai.

Bab V – Kesimpulan. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang berkaitan dengan objek yang diteliti.